



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizal, S.H. dan Ilham Patahillah, S.H.,M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Rizal Husin & Partners yang beralamat di Jalan Danau 5 No. 68A RT. 01 RW. 01, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2020/PA.Bn



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 20 April 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/IV/1985;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padang Harapan, Kota Bengkulu selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah dinas puskesmas, Betungan, Kota Bengkulu selama 8 tahun, kemudian pindah ke kebun Tebeng, Kota Bengkulu sampai berpisah pada bulan Maret tahun 2013;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada 18 Juli 1986;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir 13 September 1992;Kedua anak tersebut sudah menikah dan sudah memiliki keluarga masing – masing;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 28 tahun, akan tetapi sejak Maret tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu dari Penggugat seperti berbohong keluar rumah untuk dinas luar dan sebagainya;
 - b. Tergugat memiliki perempuan lain yang sangat menyakiti hati Penggugat;
 - c. Tergugat sejak tahun 2013 tidak lagi memberi Nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran ketika itu Tergugat tingkah laku Tergugat semakin mencurigakan, sering tidak pulang ke rumah dengan alasan dinas luar padahal Penggugat tanya teman Tergugat bahwa tidak ada jadwal dinas

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2020/PA.Bn



luar, kemudian Penggugat bertanya dengan mertua Penggugat, dan mertua Penggugat mengatakan pergi ke suatu tempat untuk mengetahui kebenarannya, kemudian Penggugat di antarkan keponakan Penggugat dan melihat bahwa Tergugat sedang bersama Perempuan lain di suatu rumah, hingga akhirnya terjadi pertengkaran besar yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama dan kembali ke rumah dan tidak pernah kembali lagi, dikabarkan bahwa Tergugat memang sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang berjualan di kantin/warung di instansi tempat Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, berselang waktu pada tanggal 31 Januari 2019 Tergugat menjatuhkan talak kepada setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya karena menurut relaas panggilan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 06 Februari 2020, ternyata Juru Sita Pengganti tidak bertemu dan berbicara dengan Tergugat, Ketua RT 06 tidak kenal dengan Tergugat dan Lurah tidak mau tanda tangan dengan kata lain alamat Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat sehubungan dengan gugatan Penggugat, dimana alamat Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas, maka atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkaranya;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara yang telah diajukan Penggugat bertanggal 22 Januari 2020 secara lisan di persidangan tanggal 12 Februari 2020 dengan alasan karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat menyatakan akan berusaha mencari alamat Tergugat lebih dahulu kemudian setelah itu Penggugat akan mengajukan perkara baru ke Pengadilan Agama Bengkulu ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan perkara Penggugat dan memohon agar pencabutan perkara Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3), ternyata pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya karena menurut relaas panggilan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 06 Februari 2020, ternyata Juru Sita Pengganti tidak bertemu dan berbicara dengan Tergugat, Ketua RT 06 tidak kenal dengan Tergugat dan Lurah tidak mau tanda tangan dengan kata lain alamat Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat sehubungan dengan gugatan Penggugat, dimana alamat Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas, maka atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara yang telah diajukan Penggugat bertanggal 22 Januari 2020 secara lisan di persidangan tanggal 12 Februari 2020 dengan alasan karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat menyatakan akan berusaha mencari alamat Tergugat lebih dahulu kemudian setelah itu Penggugat akan mengajukan perkara baru ke Pengadilan Agama Bengkulu ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum tahap jawaban Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan permohonannya patut dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Bn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2020/PA.Bn



M. Sahri, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	95.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).